



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Perintah di Wilayah Provinsi Jambi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jambi Nomor 933/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2020 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.038.176.777.314,00 (*Satu triliyun tiga puluh delapan milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.125.467.881,00 (*Tujuh puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.649.500.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.658.000.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*).
- (5) Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 47.817.967.881,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.649.500.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)*.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*.
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp. 12.230.000.000,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)*.
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar *Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)*.
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar *Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*.
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar *Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)*.
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar *Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)*.
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar *Rp. 2.600.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)*.
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar *Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)*.

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar *Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pajak Hotel.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)*.

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar *Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)*, yang terdiri atas Pajak Restoran dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)*.

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar *Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana.
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)*.

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar *Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar *Rp. 12.230.000.000,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 12.230.000.000,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)*.

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar *Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)*.

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar *Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*, yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*.

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar *Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.

- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)*.

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar *Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)*.

Pasal 15

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar *Rp. 2.600.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 2.600.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)*.

Pasal 16

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar *Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)*, yang terdiri atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak.
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)*.

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar *Rp. 4.658.000.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah)*, yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 2.872.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)*.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 1.486.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah)*.

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)*.

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar *Rp. 2.872.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)*, yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum ;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 2.100.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah)*.
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)*.
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)*.
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 427.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)*.
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)*.

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar *Rp. 1.486.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah)*, yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 631.000.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah)*.
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah)*.
- (4) Retribusi Tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)*.

- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)*.
- (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp. 190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)*.

Pasal 20

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar *Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)*, untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)*.

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar *Rp 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah)*, yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah)*.

Pasal 22

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah)*, yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah)*.

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar *Rp. 47.817.967.881,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)*, yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

- g. Pendapatan dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD;
 - i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
 - j. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 195.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)*.
 - (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)*.
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)*.
 - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. 10.415.503.867,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)*.
 - (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah)*.
 - (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar *Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*.
 - (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar *Rp 2.730.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)*.
 - (9) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar *Rp 22.626.464.014,00 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Empat Belas Rupiah)*.
 - (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar *Rp 6.500.000.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)*.
 - (11) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar *Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)*.

Pasal 24

- (1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar *Rp 195.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya.

- (2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 195.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)*.

Pasal 25

- (1) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar *Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Hasil Sewa Barang Milik Daerah (BMD).
- (2) Hasil Sewa Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)*.

Pasal 26

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)*, yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)*.
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)*.

Pasal 27

- (1) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar *Rp 10.415.503.867,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)*, yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintahan Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 10.415.503.867,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)*.

Pasal 28

- (1) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar *Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah)*, yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah)*.

Pasal 29

- (1) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar *Rp 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*.

Pasal 30

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar *Rp 2.730.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 2.730.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)*.

Pasal 31

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar *Rp 22.626.464.014,00 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Belas Rupiah)*, yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 22.626.464.014,00 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Belas Rupiah)*.

Pasal 32

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf i direncanakan sebesar *Rp 6.500.000.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pendapatan Dana JKN pada FKTP.
- (2) Pendapatan Dana JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 6.500.000.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)*.

Pasal 33

- (1) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf j direncanakan sebesar *Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)*.

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 919.376.109.433,00 (Sembilan Ratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)**, yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 857.172.145.133,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)*.
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 62.203.964.300,00 (Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat ribu Tiga Ratus Rupiah)*.

Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 857.172.145.133,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)*, yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 748.172.145.133,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)*.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 109.000.000.000,00 (Seratus Sembilan Milyar Rupiah)*.

Pasal 36

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 748.172.145.133,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)*, yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 90.716.128.461,00 (Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)*.
- (3) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 546.836.311.770,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah)*.
- (4) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 26.352.643.902,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah)*.
- (5) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. 84.267.061.000,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)*.

Pasal 37

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar *Rp 109.000.000.000,00 (Seratus Sembilan Milyar Rupiah)*, yang terdiri atas Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 109.000.000.000,00 (Seratus Sembilan Milyar Rupiah)*.

Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 62.203.964.300,00 (Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat ribu Tiga Ratus Rupiah)*, yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 52.483.964.300,00 (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah)*.

- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 9.720.000.000,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta)*.

Pasal 39

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 52.483.964.300,00 (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah)*, yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 52.483.964.300,00 (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah)*.

Pasal 40

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 9.720.000.000,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta)*, yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 9.720.000.000,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta)*.

Pasal 41

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 41.675.200.000,00 (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**, yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan.
- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 41.675.200.000,00 (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)*.

Pasal 42

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 41.675.200.000,00 (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)*, yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.
- (2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar *Rp. 41.675.200.000,00 (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)*.

Pasal 43

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.103.676.777.314,00 (*Satu Triliun Seratus Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp. 769.802.427.884,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi; dan
 - d. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 445.282.212.335,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.062.720.111,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Milyar Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Sebelas Rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 73.386.982.123,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 445.282.212.335,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 283.985.147.125,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.546.626.999,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 81.102.508.995,00 (*Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.648.513.625,00 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 386.460.666,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 612.954.925,00 (*Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 283.985.147.125,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 211.450.731.770,0 (*Dua Ratus sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.814.841.233,00 (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.241.819.711,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.070.744.469,00 (*Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.262.005.636,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.639.908.122,00 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 513.450.123,00 (*Lima Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.130.615,00 (*Enam Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 14.186.547.790,00 (*Empat Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.168.991.177,00 (*Satu Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.629.976.479,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.546.626.999,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.362.565.635,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.610.038.200,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.992.920.032,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.581.103.132,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 81.102.508.995,00 (*Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - e. Belanja Honorarium; dan
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 705.980.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 68.600.000.000,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.900.013.995,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.785.733.000,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 710.782.000,00 (*Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.648.513.625,00 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 782.040.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.999.100,00 (*Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 95.431.680,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.032.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).

- (7) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 971.964.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 101.946.600,00 (*Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.407.025,00 (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.060.625.000,00 (*Empat Milyar Enam Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.102.500.000,00 (*Satu Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 310.070.376,00 (*Tiga Ratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (13) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 88.484,00 (*Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.447.989.360,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (15) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 5.265.840.000,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 343.580.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 386.460.666,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.425.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.600.000,00 (*Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.500.000,00 (*Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.135.000,00 (*Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.675.000,00 (*Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 26.250,00 (*Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.604.416,00 (*Enam Juta Enam Ratus Empat Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 147.420,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 852.580,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 176.495.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 612.954.925,00 (*Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.600.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 411.354.925,00 (*Empat Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.062.720.111,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Milyar Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.459.685.009,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.318.824.965,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 42.608.910.863,00 (*Empat Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.491.633.340,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.559.808.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 21.623.857.934,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.459.685.009,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.444.108.709,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah Rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.576.300,00 (*Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.318.824.965,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.282.906.938,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.111.990.458,00 (*Lima Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.000.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.663.460.564,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 510.800.000,00 (*Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 35.650.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 355.320.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.279.640.005,00 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Lima Rupiah*).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 345.000.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.733.777.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 42.608.910.863,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.479.970.157,00 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.054.788.727,00 (*Delapan Milyar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.074.151.979,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.491.633.340,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 51.491.633.340,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.559.808.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.865.258.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

- (3) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 694.550.000,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 73.386.982.123,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.691.414.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.675.200.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.020.368.123,00 (*Satu Milyar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.691.414.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.885.364.000,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.806.050.000,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.675.200.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Negeri.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 41.675.200.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.020.368.123,00 (*Satu Milyar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.020.368.123,00 (*Satu Milyar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp. 149.402.165.112,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesi;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.335.833.109,00 (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.621.601.500,00 (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 117.714.129.887,00 (*Seratus Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 730.600.616 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.335.833.109,00 (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu – Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olah Raga; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.570.000,00 (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.125.358.000,00 (*Empat Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 165.173.724,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.470.000,00 (*Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.625.200.414,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 316.289.800,00 (*Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.608.380.477,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 565.126.670,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.802.172.114,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Belas Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.078.950,00 (*Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Rambu – Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 10.500.000,00 (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 395.112.960,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.681.400.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.570.000,00 (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 20.570.000,00 (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.125.358.000,00 (*Empat Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.110.358.000,00 (*Empat Milyar Seratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 165.173.724,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.060.000,00 (*Empat Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.613.724,00 (*Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 78.500.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.470.000,00 (*Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 16.470.000,00 (*Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.625.200.414,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 825.272.002,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.754.637.566,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.290.846,00 (*Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 316.289.800,00 (*Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 154.289.800,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 162.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.608.380.477,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.603.980.477,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.400.000,00 (*Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 565.126.670,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 266.776.670,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 298.100.500,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 249.500,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.802.172.114,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.679.493.540,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.122.678.574,00 (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.078.950,00 (*Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.998.950,00 (*Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.080.000,00 (*Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu - Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 10.500.000,00 (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.500.000,00 (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf l direncanakan sebesar Rp. 395.112.960,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olah Raga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 395.112.960,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.621.601.500,00 (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.172.351.500,00 (*Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.449.250.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.172.351.500,00 (*Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.172.351.500,00 (*Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.449.250.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.449.250.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 117.714.129.887,00 (*Seratus Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 99.063.725.538,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (2) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.517.205.711,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 55.870.000,00 (*Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.077.328.638,00 (*Sebelas Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.063.725.538,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 93.617.187.760,00 (*Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.446.537.778,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.517.205.711,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya; dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.017.801.688,00 (*Tiga Milyar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.674.404.023,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 560.000.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.265.000.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.870.000,00 (*Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.000.000,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.870.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.077.328.638,00 (*Sebelas Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.662.100.000,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.415.228.638,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 730.600.616,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Biota Perairan; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 159.639.932,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 69.623.184,00 (*Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 198.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 165.037.500,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 138.300.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 159.639.932,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.704.000,00 (*Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 151.935.932,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 69.623.184,00 (*Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.176.184,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.447.000,00 (*Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 198.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Ternak.

- (2) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 198.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 165.037.500,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip).
- (2) Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 165.037.500,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 138.300.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 138.300.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d direncanakan sebesar Rp. 179.472.184.318,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.211.900.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 177.260.284.318,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.211.900.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.764.950.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 446.950.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.764.950.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.764.950.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b direncanakan sebesar Rp. 446.950.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 446.950.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b direncanakan sebesar Rp. 177.260.284.318,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 177.260.284.318,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat 2 direncanakan sebesar Rp. 177.260.284.318,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 177.260.284.318,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).

Pasal 98

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 99

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 100

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (*Tujuh Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*Lima Puluh Milyar Rupiah*).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 101

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan PAD – Pajak Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD – Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).
- (3) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer – Transfer Pemerintah Pusat.
- (4) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer – Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).
- (5) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*Lima Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (6) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*Lima Puluh Milyar Rupiah*).
- (7) Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan BLUD.
- (8) Sisa Lebih Perhitungan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 102

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 103

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 104

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp. 65.500.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 65.500.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 105

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besar Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 106

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 105 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 107

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 108

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2020

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2020 NOMOR